



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 162.**

**TAHUN 1986**

**SERI : D NO. 160.**

### **PERATURAN DAERAH**

#### **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **NOMOR 08 TAHUN 1985**

#### **T E N T A N G**

### **PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-475 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 ;

13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.040.420.231,79 sehingga menjadi Rp. 69.538.264.215,79 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan rutin
    - sebelum Perubahan Rp. 51.590.721.984,00
    - bertambah . . . . . Rp. 5.557.192.706,69
    - Pendapatan Rutin
    - setelah Perubahan . . . . . Rp. 57.147.914.690,69
  - b. Pendapatan —
    - Pembangunan —
    - Sebelum Perubahan Rp. 10.907.122.000,00
    - bertambah . . . . . Rp. 1.483.227.525,10
    - Pendapatan Pembangunan
    - setelah Perubahan . . . . . Rp. 12.390.349.525,10
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 7.040.420.231,79 sehingga menjadi Rp. 69.538.264.215,79 dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan . . . . . Rp. 51.029.471.984,00  
Bertambah . . . . . Rp. 1.603.112.739,82  
Belanja Rutin setelah Perubahan  
Rp. 52.632.584.723,82
  - b. Belanja Pembangunan  
sebelum perubahan Rp. 11.468.372.000,00  
Bertambah . . . . . Rp. 5.437.307.491,97  
Belanja Pembangunan setelah  
Perubahan . . . . . Rp. 16.905.679.491,97
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 84.830.449.054,93.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.476.490.523,14 sehingga menjadi Rp. 15.292.184.839,14 dan diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin sebelum  
Perubahan . . . . . Rp. 13.815.694.316,00  
Bertambah . . . . . Rp. 1.405.006.388,00

- Pendapatan Rutin setelah  
perubahan . . . . . Rp. 15.220.700.704,00
- b. Pendapatan Pembangunan  
sebelum perubahan Rp. —  
Bertambah . . . . . Rp. 71.484.135,14  
Pendapatan Pembangunan  
setelah perubahan . . . . . Rp. 71.484.135,14
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada  
ayat (1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing di-  
muat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Ang-  
garan 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan  
Rp. 1.476.490.523,14 sehingga menjadi Rp 15.  
292.184.839,14 dan diperkirakan sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan . . . . . Rp. 13.815.694.316,00  
Bertambah . . . . . Rp. 1.405.006.388,00  
Belanja Rutin setelah  
Perubahan . . . . . Rp. 15.220.700.704,00
- b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan . . . . . Rp. —  
Bertambah . . . . . Rp. 71.484.135,14  
Belanja Pembangunan  
setelah perubahan . . . . . Rp. 71.484.135,14
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat  
(1) sub. a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat  
dalam A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Denpasar, 21 Desember 1985.

Ketua Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali

ttd.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 903.61 - 140 tanggal : 28 - 1 - 1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 162 tanggal : 15 - 2 - 1986

Seri : D Nomor : 160

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

NIP. 010023939.-